

SATGAS–SPIP

2024

Kpt 3 TAHUN 2024, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja, tugas kelompok kerja yang tercantum pada Lampiran. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU DIY No. 13/HK.03.1-KPT/34/PROV/V/2021 dan KPU DIY No. 4 Tahun 2022.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Januari 2024.
– Lamp.: 2 hlm.